

TESIS

**KONSEP KELUARGA IDEAL PERSPEKTIF *MAQĀSHID SYARI'AH* IBN 'ASYUR
DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**



OLEH :

MUJIBBURRAHMAN SALIM

NIM: 1620310093

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Keluarga sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, ia telah bertahan dan mampu berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Tak mengherankan jika kajian keluarga semakin intensif, dengan sudut pandang ilmu yang beragam pula terhadap konsep keluarga. Konsep keluarga yang selama ini menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program tentang keluarga adalah dengan melihat konsep keluarga sejahtera. Namun terdapat beberapa kekurangan baik dalam pembentukan maupun dalam hal pengimplementasiannya. Penulis mencoba menggunakan konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur untuk mengkritisi dan memberikan masukan terhadap konsep keluarga sejahtera.

Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi dengan menggunakan kata. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), bersifat *preskriptif analisis* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *sosiologi hukum*. Analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisa yang bersifat *preskriptif* dengan pendekatan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ibn 'Asyur.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur mengedepankan nilai perlindungan, kepedulian, saling menghormati, menjauhi segala perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak, mencegah perselisihan serta untuk menjaga 'fitrah' (*al-fiṭrah*) yang memiliki kaitan erat dengan 'toleransi' (*samahah*), 'kesetaraan' (*al-musawah*), 'kebebasan' (*al-ḥurriyyah*). Implementasi nilai-nilai tersebut di Indonesia beberapa telah diatur dalam Undang-Undang seperti Perlindungan terhadap hak suami dan istri diwujudkan melalui pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjauhi perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak yang salah satu perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Serta mencegah perselisihan antara suami dan istri yang di dalamnya diperlukan pribadi yang dewasa, Terkait kedewasaan dalam konteks hukum Indonesia, kedewasaan diukur dari umur seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur dewasa seorang perempuan atau laki-laki adalah 19 tahun.

Kata Kunci : Keluarga Ideal, Maqāṣid Syarī'ah, Ibn 'Asyur, Indonesia.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mujibburrahman Salim
NIM : 1620310093
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Yang Menyatakan



Mujibburrahman Salim, S.H.

1620310093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mujibburrahman Salim

NIM : 1620310093

Jenjang : Magister

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Februari 2018

Saya yang menyatakan,



Mujibburrahman Salim, S.H.

1620310093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis

Kepada Yth.,
Ketua Program Studi
Magister HI FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSĪD SYARĪ'AH IBN 'ASYUR

Yang ditulis oleh :

Nama : Mujibburrahman Salim
NIM : 1620310093
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 6 Februari 2018
Pembimbing


Drs. ABU BAKAR ABAK, MM
NIP: 19570401 198802 1 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-337/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : "KONSEP KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH IBN 'ASYUR DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUJIBBURRAHMAN SALIM, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310093
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.

SIGNED

Valid ID: 5ee2301d7a169



Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ed6a1690d5b0



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 5ee043abbc12d



Yogyakarta, 20 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 5ee6f211404c8

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
	Ta'	t	te
ث	Sa'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
ح	Kha'	kh	ka dan ha
	Dal	d	de
خ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
	Ra'	r	er
د	Za'	z	zet
ذ	Sin	s	es
ر	Syin	sy	es dan ye

ز	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
س	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ش	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
	'ain	‘	koma terbalik di atas
ص	gain	g	ge
ض	fa'	f	ef
ط	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ظ	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ق	hamzah	·	apostrof
ك	ya	Y	ye
س			
م			
ن			
و			

هـ			
و			
ز			

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

You'll Never Walk Alone

كُنْ حَدِيثًا حَسَنًا لِمَنْ وَعَى

**“Allah SWT Tidak Pernah
Mengecewakanmu, Kamu Kecewa
Karena Buah Dari Harapanmu
Sendiri Yang Kamu Tanamkan
Kepada Manusia”**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penyusun Persembahkan Karya Ini Untuk

Ayah dan Emakku Tersayang

Kakak dan Adikku Tercinta

Istri dan Anakku Yang Sangat Saya Sayangi

Sahabat - Sahabatku Yang Selalu Membuat Hidupku Berwarna

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده
ورسوله و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه
أجمعين أمّا بعد

Puji serta syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua makhluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan *taufiq* dan *hidayah*-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan selama di dunia serta di akhirat kelak. Puji syukur kehadiran Allah SWT penyusun panjatkan atas segala *rahmat*, nikmat, *taufiq* dan *inayah*-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“KONSEP DAN IMPLEMENTASI KELUARGA IDEAL DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI’AH IBN ‘ASYUR DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Dua (S-2) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ṣalawat serta *salām* semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, segenap keluarga serta sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah dalam memperjuangkan agama *Islām* sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar serta jalan yang *baṭil*.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, materiil, tenaga maupun fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini berjalan dengan baik, penyusun menyadari tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Oleh karena itu, penyusun dengan penuh rasa *ta'zīm* hendak mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum., selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam (S2) dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan dan terimakasih telah rela meluangkan waktunya dengan sabar membimbing tesis saya.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., sebagai dosen pengampu matakuliah seminar proposal yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan tesis ini.
6. Segenap Bapak-Ibu dosen Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan-karyawati

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik.


7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Drs. Fatahurrahman Salim, M.Pd., dan Ibunda Elly Winarni, Kakakku tersayang Rahma Desyani M.Pdi., serta Adik-Adikku Abdurrahman Salim dan Rahma Anita, kalian sumber kekuatan utamaku untuk selalu terus berjalan dan terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti, tanpa dorongan kalian saya tidak mungkin sampai sekarang ini.
8. Teman teman satu jurusan Hukum Keluarga angkatan 2016. Terimakasih telah menjadi bagian dari ceritaku dan saling berbagi ilmu selama hampir 2 tahun ini.
9. Terimakasih juga untuk sahabat sahabatku ASHangout12: Fariq, Asep, Busir, Baihaqi, Evan, Rizky Perdana, Donny, Fauzi, Selvi, Melly, Rini, Fatimah dan untuk sahabat perjuanganku sejak di pesantren: Yaldi, Mu'arif, Hartono Terimakasih untuk semua yang telah kita lewati selama ini, terimakasih untuk selalu ada baik dalam situasi terbaik dan situasi terburukku semoga kita bisa mencapai kesuksesan dan apa yang kita cita-citakan tercapai.
10. Teruntuk Melinda Permata Sari, terimakasih untuk selalu menyemangati selama proses penyelesaian Tesis ini. Semoga ini menjadi pahala bagimu dan semoga Allah SWT memudahkan jalan kita kedepan.

11. Terakhir, teruntuk partner terbaikku selama dipesantren Alpiagi Tontro Zoussin dan Muhammad Ihsan, apapun jalan yang kita jalani sekarang, semoga suatu saat kita masih diberi kesempatan untuk tertawa bersama lagi, Kita untuk selamanya.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah SWT. *Āmīn yā rabba al 'ālamīn.*

Yogyakarta, 3 Jumadil-Awwal 1439 H
31 Januari 2018 M

Penyusun



Mujibburrahman Salim
NIM. 1620310093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID SYARI'AH</i> IBN 'ASYUR DALAM KITAB <i>MAQĀṢID SYARI'AH ISLAMIAH</i>	

	A. Biografi.....	21
	B. Karya-Karya.....	27
	C. Model Penafsiran dan Teknis Penelitian Tafsir.....	29
	D. Metode Dalam Menetapkan <i>Maqāṣid Syari'ah</i>	37
	E. Pemikiran <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Ibn 'Asyur.....	48
	F. Keluarga Ideal Dalam <i>Maqāṣid Syari'ah</i> Ibn 'Asyur.....	59
BAB III :	KELUARGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	
	A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	63
	B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	66
	C. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.....	69
	D. Keluarga Sejahtera Menurut BKKBN.....	71
BAB IV :	ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA IDEAL MENURUT IBN 'ASYUR	
	A. Keluarga Ideal Dalam Perspektif Ibn 'Asyur.....	76
	B. Implementasi Keluarga Ideal Menurut Ibn "Asyur di Indonesia.....	81
BAB V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	90
	B. Saran-Saran.....	93
	DAFTAR PUSTAKA.....	95

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

CURICULUM VITAE.....



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki arti yang sangat besar. Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna menghindari kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pondasi utama dalam membangun masyarakat muslim yang kuat dan berintegritas.¹

Keluarga merupakan suatu kelompok primer terpenting dalam sendi kehidupan bermasyarakat. Keluarga merupakan suatu group yang terbentuk hasil dari perhubungan antara laki-laki dan perempuan, perhubungan yang juga memakan waktu untuk membuat dan membesarkan anak.² Keluarga dalam bentuknya yang murni merupakan satu kesatuan sosial dalam masyarakat yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri dan anak.³

¹ Mujibburrahman Salim, "Konsep Keluarga *Maslahah* Menurut Pengurus LKKNU DIY," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm.1.

² Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 9.

³ Muhammad Nur Ihwan Ali, "*Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera* (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos)," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 2.

Keluarga pada masyarakat saat ini tidak hanya memiliki fungsi penerus keturunan saja yaitu sebagai dasar keberlangsungan hidup manusia dan sosial masyarakat, atau bahkan kebutuhan biologis saja. Tetapi keluarga memiliki fungsi sosial masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, fungsi keluarga dalam sosialisasi dan pendidikan merujuk pada peranan dalam keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Sosialisasi ini bisa melalui interaksi sosial dalam keluarga, di mana anak akan belajar berbagai pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai atau norma dalam masyarakat dalam proses perkembangan kepribadiannya.⁴

Keluarga sudah ada sejak ribuan tahun lamanya. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, ia telah bertahan dan mampu berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakatnya. Mulai dari perubahan lingkungan hingga sosial, keluarga terus-menerus mencari upaya agar hidup sekaligus membuat individu di dalamnya bertahan. Hak dan kewajiban individu dalam keluarga yang unik (dan terkait budaya) menjadikan keluarga pantas untuk menjadi unit analisis penelitian yang tak akan ada habisnya. Tidak mudah bagi kita untuk mengatribusikan suatu peran tertentu pada satu pemeran dalam sebuah keluarga, dalam situasi dan kondisi yang berbeda dari keluarga lainnya, bahkan dalam satu komunitas. Tak mengherankan jika kajian keluarga semakin intensif, dengan sudut pandang ilmu yang beragam pula.⁵

⁴ Khoiruddin Nasution, *Sosiologi keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 49.

⁵ Karlinawati Silalahi dan Eko A. Meinarno (ed.), *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3.

Maka dari itu peneliti berpandangan, bahwa kajian tentang keluarga harus selalu diperhatikan. Karena, seiring berjalannya waktu, permasalahan dalam keluarga selalu berkembang dalam berbagai bidang, baik dalam hal ekonomi, hubungan dengan masyarakat, serta permasalahan-permasalahan lain yang timbul dari pesatnya perkembangan zaman.

Konsep keluarga yang selama ini menjadi acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan program tentang keluarga adalah dengan melihat konsep keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera yaitu keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.⁶

Namun terdapat beberapa kekurangan baik dalam pembentukan maupun dalam hal pengimplementasiannya. Diantaranya adalah bahwa konsep keluarga sejahtera yang disusun oleh BKKBN dalam pembentukannya kurang memperhatikan aspek keagamaan karena kurangnya pembahasan tentang dasar keagamaan dalam pembahasan tentang konsep keluarga sejahtera. Padahal situasi sosial masyarakat Indonesia saat ini terkait perkawinan, masih banyak yang merujuk kepada ajaran agamanya.

⁶ Fariq Al Faruqie, "Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015," *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 38.

Tingginya angka permohonan *isbat nikāh* di Pengadilan Agama⁷ menjadi salah satu bukti bahwa masih banyak masyarakat yang memandang bahwa ajaran agama lebih utama untuk dijadikan rujukan dalam hal terkait sahnya pernikahan dibandingkan hukum positif yang ada. Walaupun pada akhirnya banyak dari pelaku menyadari pentingnya pernikahan yang resmi menurut negara, sehingga mengajukan permohonan *isbat nikāh*.⁸

Selain itu, jika dibaca kembali konsep keluarga sejahtera hanya terbatas pada tujuan-tujuan serta kategori jenis keluarga saja. Tidak ditemukan permasalahan apa saja yang terjadi dan yang akan terjadi dalam keluarga, serta jalan keluar yang efektif untuk memecakan problematika yang ada dalam keluarga di tengah masyarakat. Tidak disebutkan pula tentang norma-norma yang harusnya ada dalam keluarga, sehingga banyak yang kesulitan untuk mencapai tujuan sebagai keluarga yang sejahtera.

PP No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera Pasal 2 menyatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga berencana yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah, masyarakat, dan

⁷ Gusti Fajerina Fauziati, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya *Isbat Nikāh* di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014," *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), hlm. 4.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

keluarga.⁹ Namun semenjak PP No. 21 Tahun 1994 dikeluarkan, masih belum cukup menyelesaikan permasalahan kesejahteraan keluarga sampai saat ini. Bahkan banyak dari masyarakat memahami konsep Keluarga Berencana hanya tentang pembatasan angka kelahiran sebagaimana *take line*-nya “Dua Anak Cukup”. Program inipun dalam pengimplementasiannya masih lemah, karena pada kenyataannya masih banyak keluarga yang tidak memandang konsep ini penting dan berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga.¹⁰ Oleh karenanya, banyak keluarga yang memiliki lebih dari dua anak.

Selain itu, dalam hal dasar hukum yang digunakan dalam pembentukan suatu konsep keluarga di Indonesia, masih banyak yang menggunakan dasar *Maqāsid asy-Syarī'ah* Imam Gazali. Peneliti berpandangan dengan menggunakan dasar *Maqāsid asy-Syarī'ah daruriyyah* yang disusun oleh Imam Gazali yang cenderung lebih mengutamakan internal dalam keluarga, maka wajar jika diperlukan konsep *Maqāsid asy-Syarī'ah* yang lebih modern dengan misi yang sama dengan konsep keluarga yang ada di Indonesia. Selanjutnya, Secara umum, konsep keluarga sejahtera memiliki tujuan yang sama dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Tahir Ibn 'Asyur. Keduanya sama sama berpandangan bahwa keluarga merupakan

⁹ Faturochman dan Agus Dwiyanto, “Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Populasi UGM*, Vol. 9:1 (1998), hlm. 38.

¹⁰ Merrynce dan Ahmad Hidir, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4:1 (Maret 2013), hlm. 44.

kumpulan terkecil dalam masyarakat yang berperan penting dalam pembangunannya.¹¹

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji tentang konsep keluarga menurut Ibn ‘Asyur. Ibn ‘Asyur merupakan seorang *mufassir* (ahli tafsir) modern kontemporer asal Tunisia dan ulama dibidang *Maqāṣid asy-Syarī’ah*, beliau mencoba menafsirkan al-Qur’an dalam buku tafsirnya dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī’ah*.¹² *Maqāṣid asy-Syarī’ah* menurut Ibn ‘Asyur haruslah bersifat universal dan dapat dijadikan pijakan dalam skala yang luas. Menurut Ibn ‘Asyur *al-kuliyah al-khamsah* (yaitu *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ an-nafs*, dll) mau tidak mau harus diperluas lagi dan tidak hanya terbatas kepada lima pokok saja. Oleh karena itu Ibn ‘Asyur menambahkan beberapa nilai universal yang harus memprioritaskan kemaslahatan individu dan sosial.¹³

Selain itu, Ibn ‘Asyur juga membahas tentang keluarga dan pengaplikasian teori sistem *Maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam keluarga.¹⁴ Peneliti juga berpandangan, bahwa

¹¹ Ibn ‘Asyur, *Treatise on Maqasid asy-Syarī’ah*, alih bahasa Mohamed el-Ṭahir el-Samawi, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2006), hlm. 247.

¹² Mufida, Azmil, “Tafsir Maqasidi (pendekatan Maqasid asy-Syarī’ah Tahir Ibn ‘Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahir wa al Tanwir),” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2013), hlm. 85.

¹³ Basheer M. Nafi, “Ibn ‘Asyur: The Career and Thought of a Modern Reformist ‘alim, with Special Reference to His Work of Tafsir,” *Journal of Qur’anic Studies*, Vol 7:1 (2005), hlm. 9.

¹⁴ Safriadi, ”Kontribusi Ibn ‘Asyur dalam Kajian Maqasid asy-Syarī’ah”, *Jurnal ilmiah Islam Futura*, Vol. 13:2 (2014), hlm. 83.

belum adanya sebuah konstruksi konsep keluarga ideal khususnya di Indonesia yang menggunakan dasar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang berlandaskan pada teori sistem. Dengan kata lain banyak konsep keluarga masih berkutat pada *hifz* yang lima, padahal para pakar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer berpandangan bahwa esensi dari *Syarī'ah* jangkauannya jauh lebih luas dari itu.

Selain itu, terkait hasil dari penelitian ini, diharapkan menjadi salah satu petunjuk praktis pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ibn 'Asyur. Selain berkonsentrasi pada konsep, penelitian ini juga berkonsentrasi kepada implementasi dari konsep pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ibn 'Asyur ditengah masyarakat Indonesia. Sehingga terbentuklah suatu konsep yang dilengkapi dengan bentuk implementasinya ditengah masyarakat yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan keluarga modern.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun deskripsikan, pokok masalah yang dipaparkan pada pembahasan Tesis ini adalah:

1. Bagaimana konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur?
2. Bagaimana konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur jika diaplikasikan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menguraikan dan memperjelas konsep keluarga ideal yang terdapat dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur.
- b. Menganalisis implementasi konsep keluarga dalam perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur ditengah kehidupan masyarakat Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai kontribusi pemikiran baru dalam ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga muslim.
- b. Sebagai salah satu bentuk pemikiran baru dalam bidang hukum keluarga sehingga konsep keluarga ideal yang ada di Indonesia menjadi lebih progresif, serta mampu menjawab beragam permasalahan yang ada pada keluarga modern pada saat ini.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penyusun telah melakukan penelaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan kajian tentang studi yang menyangkut tema yang diteliti

Pertama, Jurnal Ilmiah yang berjudul “Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera” yang disusun oleh Faturachman dan Agus Dwiyanto. Jurnal ini membahas tentang beberapa kekurangan terkait validasi dan reliabilitas data dalam pengukuran Konsep Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh BKKBN. Kritik tersebut disampaikan dengan cara yang konstruktif dan mudah dipahami.

Diantara beberapa hal yang dibahas dalam jurnal ini adalah terdapat beberapa masalah dalam pendataan keluarga sejahtera, terutama dalam hal pengambilan data, ini berimbas kepada validasi dan reliabilitas data yang didapatkan.¹⁵

Sistem registrasi data keluarga yang digunakan oleh BKKBN dianggap tidak cukup valid dan reliabel. Beberapa item dalam registrasi itu juga perlu didefinisikan secara lebih jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi. Disamping itu, pelaksanaan pendataan juga ikut memperburuk kualitas data yang dikumpulkan, ini dibuktikan dalam pelaksanaan yang sudah pernah dilaksanakan.¹⁶

Kegagalan untuk memperbaiki sistem registrasi keluarga sejahtera bukan hanya akan menghasilkan distorsi dalam mengidentifikasi kelompok sasaran program kesejahteraan keluarga, tetapi juga membuat data itu sendiri menjadi tidak relevan. Dengan memburuknya perekonomian Indonesia dalam satu tahun terakhir ini, berarti pula makin banyak penduduk dan keluarga Indonesia yang miskin atau tidak sejahtera.

Bahkan, sekarang makin mudah mengidentifikasi orang dan keluarga miskin, meskipun tanpa menggunakan instrumen seperti register pendataan keluarga. Artinya, urgensi pendataan itu sendiri sesungguhnya menjadi sangat

¹⁵ Faturochman dan Agus Dwiyanto, "Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera," *Jurnal Populasi UGM*, Vol. 9:1 (1998), hlm. 43.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

berkurang.¹⁷ Dalam penelitian yang peneliti teliti, hal yang menjadi pembahasan utama adalah tentang konsep keluarga ideal dalam perspektif Ibn ‘Asyur baik secara konsep maupun implementasinya di Indonesia dengan melihat kekurangan dari konsep keluarga sejahtera.

Kedua, Jurnal yang berjudul “Pembaharuan Konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Dalam Pemikiran Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Asyur” yang disusun oleh Chamim Tohari dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Jurnal ini mengkaji tentang pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr. Kajian dalam penelitian ini, terfokus kepada dua masalah pokok, yakni; Pertama, bagaimana konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah* sebelum datangnya Ibn ‘Asyur? Kedua, bagaimana konstruksi pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* yang digagas Ibn ‘Asyur? Jurnal ini adalah penelitian pustaka dengan konten analisis sebagai metode analisisnya. Sumber kajian dalam jurnal ini adalah pemikiran *maqāṣid* Ibn ‘Asyur yang termuat dalam karyanya.¹⁸

Hasil penelitian dalam jurnal ini adalah: Pertama, sebelum masa Ibn ‘Asyur, pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* telah menemukan bentuknya dalam beberapa kategori yang terkenal dengan istilah *al-uṣūl al-khamsah*, di mana masing-masing dari prinsip dasar tersebut memiliki tingkatan *darūriyāt*, *al-ḥajjiyāt*, dan

¹⁷ Faturochman dan Agus Dwiyanto, “Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Populasi UGM*, Vol. 9:1 (1998), hlm. 48.

¹⁸ Chamim Tohari, “Pembaharuan Konsep Maqasid asy-Syarī’ah Dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur,” *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13:1 (April 2017), hlm. 465.

tahsīnāt/al-tazyīnāt. Kedua, pada masa Ibn ‘Asyur, pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* mengalami pembaharuan hingga menghasilkan fitrah (*al-fiṭrah*), toleransi (*al-samahah*), kesetaraan (*al-musawah*), serta kebebasan (*al-ḥurriyah*) sebagai bagian dari *Maqāṣid asy-Syarī’ah*. Dari sisi cakupannya, keberlakuan *maqāṣid asy-Syarī’ah* dalam pemikiran Ibn ‘Asyur tampak lebih universal dibanding dengan pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī’ah* sebelumnya.¹⁹

Berbeda dengan yang peneliti teliti, peneliti menggunakan konsep *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Muhammad Ṭāhir Ibn ‘Ashūr dalam pemecahan masalah yang ada dalam konsep keluarga sejahtera.

Ketiga, karya ilmiah yang merupakan hasil kerjasama dari LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama) dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) yang berjudul Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mensosialisasikan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan kepada masyarakat, pemerintah bekerjasama dengan salah satu organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama.

Dengan menggunakan konsep keluarga *maṣlahah* yang disusun oleh Nahdlatul Ulama, Pemerintah berusaha menjelaskan program tentang Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan serta dampak baiknya terhadap

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 475.

kesejahteraan umat. Pembahasan yang ada dalam buku yang berjudul Membina Kemaslahatan Keluarga lebih banyak tentang dukungan dari Nahdlatul Ulama serta dasar hukum Islam dari program Keluarga Berencana dan dampak baiknya bagi masyarakat.²⁰ Namun dalam kenyataannya, tujuan dari pemerintah untuk menggandeng LKKNU sebagai *partner* dalam mempromosikan konsep keluarga sejahtera, masih belum menuai hasil yang signifikan.

Faktanya, masih banyak masyarakat yang masih enggan mengikuti berbagai program BKKBN seperti program “dua anak cukup” yang sebenarnya bertujuan untuk menekan pertumbuhan penduduk yang semakin cepat. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak keluarga yang menganggap program ini belum bisa diterima. Bahkan ada yang beranggapan bahwa pembatasan jumlah anak bukan merupakan ajaran Islam, walaupun dalam mempromosikan konsep keluarga sejahtera BKKBN sudah bekerjasama dengan Lembaga Keagamaan seperti LKKNU.

Jika dalam buku ini lebih banyak membahas tentang Program Keluarga Berencana sebagai salah satu bentuk implementasi dari konsep keluarga maşlahah yang disusun oleh LKKNU, berbeda dengan yang penulis teliti. Penulis terlebih dahulu mengidentifikasi kekurangan dari konsep keluarga sejahtera, kemudian menawarkan konsep keluarga ideal dalam perspektif *Maqāşid asy-Syarāh*

²⁰ Soeparman dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II, (Jakarta, LKKNU dan BKKBN, 1982), hlm. 17.

Muhammad Tāhir Ibn ‘Ashūr dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam konsep keluarga sejahtera.

Keempat, Tesis yang berjudul “Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos)” yang disusun oleh Muhammad Nur Ihwan Ali. Tesis ini membahas tentang perbandingan pandangan tentang konsep keluarga bahagia dan sejahtera antara santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dengan mahasiswa indekos.

Hasil dari penelitian Tesis yang disusun oleh Muhammad Nur Ihwan Ali menunjukkan bahwa adanya perbedaan pandangan antara santri dan mahasiswa tentang konsep keluarga sejahtera. Dalam penelitian ini pula disebutkan bahwa latar belakang pendidikan antara santri dengan mahasiswa indekos yang berbeda menjadi salah satu faktor perbedaan mengenai konsep keluarga bahagia sejahtera.²¹ Namun tidak dijabarkan penjelasan yang lebih mendalam sehingga terkesan cenderung deskriptif atas hasil wawancara dan tanpa analisis yang tajam.

Berbeda dengan penelitian yang penulis teliti, penulis meneliti tentang konsep keluarga ideal dalam perspektif Ibn ‘Asyur sebagai masukan dan kritik terhadap konsep keluarga sejahtera. Selain penjabaran konsep penulis menganalisis konsep Ibn ‘Asyur sebagai bentuk implementasinya di wilayah Indonesia.

²¹ Muhammad Nur Ihwan Ali, “Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos),” *tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015), hlm. 102.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* menurut Ibn 'Asyur terbagi menjadi dua, yakni maqāṣid umum (*maqāṣid at-tasyri' al-'ammah*) dan maqāṣid khusus (*maqāṣid at-tasyri' al-khaṣṣah*). Pertama, maqāṣid umum adalah:

“Substansi-substansi dan hikmah-hikmah yang tersirat dalam seluruh ketetapan hukum atau sebagian besar hukum, yang mana penerapan beberapa substansi tersebut tidak hanya terbatas kepada satu macam kasus hukum syari'at saja. Oleh karenanya masuk dalam pengertian ini, sifat-sifat hukum, tujuan umum syari'at, juga substansi-substansi yang terkandung dalam penetapan hukum, masuk dalam pengertian ini juga adalah substansi-substansi hukum yang tidak tersirat dalam seluruh kasus hukum, tapi hanya sebagian besarnya saja.”²²

Namun pada awal abad 20, Ibn 'Asyur menambahkan nilai substansi universal dalam syari'at yaitu *al-fiṭrah*. Dari *fiṭrah* muncul prinsip toleran (*al-samahah*), egalitarisme (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-ḥurriyah*).²³

Sedangkan *maqāṣid* khusus adalah beberapa tata cara yang dikehendaki syar'i untuk mewujudkan beberapa tujuan manusia yang bermanfaat, atau menjaga kemaslahatan umum mereka dalam tindakan tertentu, termasuk dalam pengertian

²² Abd Halim, “*Epistemologi Tafsir Ibn 'Asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun (2011), hlm. 60.

²³ Ibn 'Asyur, “*Treatise on Maqasid asy-Syarī'ah*,” hlm. 127.

ini juga setiap hikmah yang dipelihara dalam pensyari'atan hukum aturan manusia.

Intisari dari penjelasan Ibn 'Asyur dalam bukunya berkaitan dengan cara menetapkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* terdapat lima cara. Pertama, dengan cara *bayāni* yaitu dengan cara mengumpulkan teks nash yang setema. Kedua, dengan cara *tarjihi* yaitu dengan menyeleksi jika terjadi kontra atau nash yang berlawanan dengan teks yang ada. Ketiga, dengan cara *qiyasi* yaitu dengan cara menentukan atau mengambil 'illat yang terdapat dalam *nash*. Keempat, dengan cara *maqāṣidi* yaitu dengan cara mengumpulkan semua 'illat yang ada, kemudian dibentuk lah suatu tujuan dari kumpulan illat tersebut untuk menjadi sebuah *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Kelima, dengan cara *ta'abbudi* yaitu penerapannya dengan apa adanya.

Sumbangan pemikiran Ibn 'Asyur terhadap bidang keilmuan ini, yang sekaligus menjadi pembeda dengan pemikiran tentang *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ulama lain adalah terletak pada *Maqāṣid* Umumnya (*al-maqāṣid al-'ammah*). Ibn 'Asyur memasukkan konsep *al-fiṭrah* dan kemudian dari *fiṭrah* muncul prinsip toleran (*al-samahah*), egalitarisme (*al-musawah*), dan kebebasan (*al-ḥurriyah*) kedalam teori *Maqāṣid* Umum.²⁴ Orientasi pandangan baru itu bukanlah teori Hukum Pidana versi Al-amiri maupun konsep perlindungan (*ḥifẓ*) versi Al-Gazali, melainkan sebuah konsep 'nilai' dan 'sistem' menurut terminologi Ibn 'Asyur.

²⁴ Safriadi, "Kontribusi Ibn 'Asyur dalam Kajian *Maqasid asy-Syarī'ah*," hlm. 91.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data guna mencapai tujuan dalam mendeskripsikan dan menganalisis variable yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang akurat.²⁵

Metode adalah serangkaian cara yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.²⁶ Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*, yaitu penelitian yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi dengan menggunakan kata-kata.²⁷

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan lingkungan

²⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 91.

²⁶ Pedoman Penelitian Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. 4.

²⁷ Loxi J Moloeng, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 6.

dengan cara membaca, menelaah, atau memeriksa bahan kepustakaan.²⁸

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif analisis* yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan, dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan.²⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah dengan mengumpulkan literatur berupa esai ataupun buku yang berkaitan dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur, kemudian membuat konstruksi tentang konsep keluarga menurut Ibn 'Asyur dan menganalisis tentang bagaimana implementasi dari konsep keluarga dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur di Indonesia.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

²⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisa yang bersifat *preskriptif* dengan pendekatan konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ibn 'Asyur . Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan analisis deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada.³¹

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *sosiologi hukum*. Pendekatan *sosiologi hukum* yaitu dengan melihat penggunaan dalil-dalil dari *naṣ* baik *al-Qurān* maupun hadis, serta *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut perspektif Ibn 'Asyur. Selain itu, dengan memperhatikan faktor sosiologis masyarakat Indonesia dalam penyusunan konsep keluarga berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

³⁰ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 10.

³¹ Sutrisno hadi, *Metodologi Research 1*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pertama ini selain bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyusunan tesis, bagian ini juga sebagai acuan dan arahan kerangka penelitian serta pertanggung-jawaban penelitian tesis.

Bab kedua membahas tentang gambaran umum dari konsep dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur. Pada subbab awal akan dijelaskan tentang biografi dan karya-karya Ibn 'Asyur yang kemudian dilanjutkan dengan metode penafsiran serta metode menetapkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dan terakhir tentang Pemikiran *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur termasuk pemikirannya tentang Konsep Keluarga Ideal dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Ibn 'Asyur. Bab ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Konsep dan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut ibn 'Asyur.

Bab ketiga membahas tentang konsep keluarga ideal di Indonesia. Adapun judul-judul subbab yang ada pada bab kedua ini adalah tentang definisi keluarga menurut berbagai sumber termasuk pemerintah dan antropolog. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk keluarga dan fungsi keluarga yang diharapkan cukup menggambarkan tentang keadaan keluarga Indonesia. kemudian dibahas tentang konsep keluarga sejahtera yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Bab kedua

ini bertujuan untuk memperjelas tentang konsep keluarga yang diterapkan di Indonesia dan menjadi dasar analisis pada Bab empat tentang pengimplementasian dari konsep keluarga ideal menurut Ibn ‘Asyur di Indonesia.

Bab keempat membahas tentang analisis terhadap hasil penelitian yang ada, peneliti menganalisis Tentang Implementasi Konsep Keluarga Ideal Dalam Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī’ah* Ibn ‘Asyur Di Masyarakat Indonesia, dengan melihat kepada konsep keluarga sejahtera yang telah ada.

Bab kelima adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah penyusun laksanakan. Kesimpulan dan saran-saran dimaksudkan untuk mengetahui garis besar dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran-saran bertujuan agar penelitian yang serupa ataupun yang merujuk kepada karya ilmiah yang penyusun susun ini untuk lebih baik lagi dengan melihat saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *Maqāṣid Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur yakni sebagai berikut:

Islām Mengatur terkait penyaluran *hasrat seksual*, karena didalamnya terdapat efek buruk dan merusak jika tidak diatur. Sementara itu, Perwalian dalam pernikahan merupakan bentuk dari perlindungan terhadap kedua belah pihak.

Pengumuman pernikahan secara umum bertujuan untuk mencapai dua tujuan utama yaitu: kepedulian dan saling menghormati.

Perhatian besar Syari'ah tentang perlindungan nasab adalah untuk mencegah semua sebab perselisihan yang diakibatkannya.

Selain itu, dalam *Maqāṣid Syarī'ah* Ibn 'Asyur dijelaskan pula bahwa menjaga fitrah manusia merupakan salah satu tujuan dari Syari'ah. 'fitrah' (*al-fitrah*), memiliki kaitan erat dengan "toleransi" (*samaḥah*), 'kesetaraan' (*al-musawah*), dan 'kebebasan' (*al-ḥurriyyah*).

2. Konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam keluarga menurut Ṭahir Ibn 'Asyur jika diimplementasikan di Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama, Menjauhi segala perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak. Salah satu perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak adalah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Terkait penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini sejalan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Seperti yang telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua. Akad merupakan bentuk perlindungan terhadap kedua belah pihak. Jika esensi akad adalah sebuah perlindungan, maka dalam konteks keindonesiaan, pernikahan harus dicatatkan. Karena dengan itu, hak dan kewajiban kedua belah pihak dapat terpenuhi dan terlindungi dengan baik.

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat wajib diakuinya suatu perkawinan di Indonesia. Selain itu, pencatatan perkawinan harus dilakukan di Pegawai Pencatat Nikah yang resmi oleh Negara. Semua itu dilakukan demi untuk melindungi hak-hak hukum kedua belah pihak. Peraturan tentang pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan”.

Ketiga, Kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Terkait prinsip kepedulian, semua keluarga harus senantiasa terbuka dan selalu berusaha untuk berkontribusi positif ditengah masyarakat.

Hal ini sejalan dengan prinsip yang tertanam pada masyarakat Indonesia, yaitu Gotong Royong. Terkait keterbukaan dan kepedulian, hal ini juga cocok diterapkan di keadaan masyarakat Indonesia yang majemuk, demi mencapai tujuan dan cita-cita bersama namun belum terdapat hukum positif yang mengatur secara tegas mengenai hal ini.

Keempat, Saling menghormati. Sikap saling menghormati dapat dimulai dari menghormati perasaan seseorang, harga dirinya, sampai pada pendapat yang ia miliki demi untuk keutuhan keluarga dan masyarakat.

Belum diatur secara rinci terkait sikap saling menghormati setiap pasangan dalam hukum positif Indonesia namun hal ini sangat penting untuk diterapkan di dalam keluarga agar tercipta keluarga yang ideal.

Kelima, Mencegah perselisihan. Diperlukan pribadi yang dewasa untuk mewujudkan ini. Terkait kedewasaan konteks hukum Indonesia dalam hal pernikahan, kedewasaan diukur dari umur seseorang yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Terkait kedewasaan dalam konteks hukum Indonesia, kedewasaan diukur dari umur seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas umur dewasa seorang perempuan atau laki-laki adalah 19 tahun. Hal ini dapat pula dijadikan acuan tentang tingkat kedewasaan seseorang dalam konteks Indonesia. Tentu hal ini berkaitan pula dengan kesiapan secara fisik dan mental dalam membangun sebuah keluarga

Terkait ‘fitrah’ (*al-fiṭrah*) yang memiliki kaitan erat dengan ‘toleransi’ (*samahah*), ‘kesetaraan’ (*al-musawah*), dan ‘kebebasan’ (*al-ḥurriyyah*) merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan sejak dalam keluarga. Berikut penjelasan singkat terhadap ketiga nilai terhadap sistem ini jika diimplementasikan dalam sistem keluarga. Kesetaraan yaitu terkait dengan posisi suami istri dalam keluarga, bahwa kedudukan suami dan istri adalah sebagai partner dalam keluarga. Terkait kebebasan, keluarga bebas memilih visi, misi keluarganya selama tidak berlawanan dengan tujuan-tujuan syari’ah. Sedangkan dalam toleransi, hal ini berkaitan dengan keadilan. Jadi dalam keluarga haruslah melihat keadilan sebagai salah satu elemen yang harus ditegakkan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam rangka membentuk konsep keluarga yang ideal dalam perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* Ibn ‘Asyur khususnya di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah perlu membentuk program keluarga yang jangkauannya lebih luas dari konsep keluarga sejahtera yang kita ketahui sekarang. Perluasan terhadap konsep tersebut yaitu dengan memasukkan nilai-nilai yang luhur kedalam konsep keluarga sejahtera.

Perluasan tentang konsep keluarga yang dimaksud mengacu kepada nilai-nilai yang luhur, yang telah dijelaskan dalam *Maqāṣid Syarī’ah* Ibn ‘Asyur diantaranya : Menjauhi segala perbuatan yang memiliki efek buruk yang merusak, perlindungan

terhadap kedua belah pihak, Kepedulian , Saling menghormati, dan mencegah perselisihan. Selain itu juga mengacu pada nilai ‘fitrah’ (*al-fitrah*) yang memiliki kaitan erat dengan ‘toleransi’ (*samahah*), ‘kesetaraan’ (*al-musawah*), dan ‘kebebasan’ (*al-hurriyyah*).

Setelah memasukkan nilai-nilai yang luhur dalam konsep keluarga sejahtera, kemudian dibentuklah program dari Pemerintah melalui BKKBN yang berasaskan nilai-nilai tersebut, karna program dari BKKBN selama ini nampak belum terlalu efektif dalam membentuk keluarga yang sejahtera, apalagi untuk berimbans kepada masyarakat yang lebih baik. Selain itu perlu juga adanya sosialisasi terhadap nilai-nilai yang harus dimiliki keluarga, dan tidak hanya terpaku pada variable-variable saja.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ilmu Al- Qur'an/ Tafsir

Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Halim, Abd, *Epistimologi Tafsir Ibn 'Asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Mufida, Azmil, *Tafsir Maqāshidi (pendekatan Maqāshid al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur dan Aplikasinya dalam Tafsir al-Tahrir wa al Tanwir)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

Nafi, Basheer M., "Ibn 'Asyur: The Career and Thought of a Modern Reformist 'alim, with Special Reference to His Work of Tafsir," *Journal of Qur'anic Studies*, Vol 7: 1 (2005).

Al-Hadis/Ilmu Hadis

al-Bukhāri, Abū Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, Beirut: Dār al Fikr, 1993.

Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi*, Darus Salam: Riyadh, 1999.

Al Naysābūri, Imām Al ḥusayni Muslim Ibn Al ḥajjāj Al Qasyairi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabiyy, 2004.

Hibban, Ibnu, *Ṣaḥīḥ Ibnu Hibbān bitartibi Ibnu Balbān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1996.

Fikih/Usul Fikih/ Hukum

Auda, Jasser, *Maqāṣid al-Shariah as philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

Fauziati, Gusti Fajerina, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Tahun (2015).

Halim, Abd, *Epistimologi Tafsir Ibn ‘Asyur Dalam Kitab Tafsir Al-Tahrīr Wa Al Tanwīr*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Husein, Muhammad, *Al-Tandir al-Maqāṣidi ‘Inda al-Imām Muḥammad al-Ibn ‘Asyur fi Kitābihi Maqāṣid Syarī’ah Islāmiyyah*, Disertasi Universitas al-Jazair (2005).

Ibn ‘Asyur, Muhammad Ṭahir Ibn, *Maqāṣid Syarī’ah Islamiyah*, Jordania: Darunnafaiz, 2001.

---, “*Treatise on Maqāṣid al-Syarī’ah*”, London, The International Institute of Islamic Thought, 2006.

Safriadi,” Kontribusi Ibn ‘Asyur dalam Kajian Maqāṣid al-Syarī’ah”, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 13: 2 (Februari 2014).

Salim, Mujibburrahman, *Konsep Keluarga Maṣlahah Menurut Pengurus LKKNU DIY*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga (2016).

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Tohari, Chamim, “Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-Shari’ah Dalam Pemikiran Muhammad Tahir Ibn ‘Ashur,” *Jurnal Al-Maslahah*, Vol. 13:1 (April 2017).

Peraturan Perundang-undangan

PP No.21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

UU Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Ali, Muhammad Nur Ihwan, *Konsep Keluarga Bahagia- Sejahtera (Studi Komparasi Antara Santri Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta dan Mahasiswa Indekos)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

BKKBN, *Opini Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 1995.

---, *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 1998.

---, *Kesehatan Reproduksi*, Jakarta: Direktorat Advokasi dan KIE, 2007.

Dodiet Aditya Setyawan, *Praktek & Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Keluarga*, Poltekkes Surakarta, 2012.

Faruqie, Fariq Al, *Kontribusi Program Keluarga Berencana dalam Membentuk Keluarga Sejahtera di Kota Yogyakarta pada Tahun 2015*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Faturochman dan Agus Dwiyanto “Validitas dan Reliabilitas Pengukuran Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Populasi UGM*, Vol. 9:1 (1998).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

“Keluarga,”

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/57642/Chapter%20II.pdf;jsessionid=A3B56AC9D66BD9CFE6435CC5B297E91A?sequence=4> akses tanggal 12 Januari 2018.

Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Umum Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2016.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1980.

“Makalah Keluarga “ http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PSIKOLOGI/195009011981032-RAHAYU_GININTASASI/MAKALAH_KELUARGA.pdf akses tanggal 12 Januari 2018. akses tanggal 12 Januari 2018.

Merrynce dan Ahmad Hidir, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Berencana,” *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 4:1 (Maret 2013).

Moloeng, Loxi J, *Metode penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nasution, Khoiruddin, *Sosiologi keluarga*, Liberty: Yogyakarta 2008.

Noor, Faried Ma’ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung : al Ma’arif, 1983.

Pedoman Penelitian Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Rasyadi, Rahmat, *Islam, Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Bandung: Angkasa, 1993.

Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.

Silalahi, Karlinawati dan Eko A. Meinarno (ed.), *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Simanjuntak, Bungaran Antonius (ed), *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Soeparman dkk, *Membina Kemaslahatan Keluarga pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982.

LAMPIRAN I

No	FN	Hlm	Terjemahan
----	----	-----	------------

BAB II

1	16	30	Nabi berkata siapa saja yang membaca akhir surat al-Baqārah pada malam hari, maka akan dicukupinya.
2	18	32	Dan tatkala putra Maryam (Isa) dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaummu (Quraisy) bersorak karenanya.
3	19	32	Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allāh, adalah umpah Jahannam, kamu pasti masuk kedalamnya.
4	34	43	Abu Nu'a'im dari Hamad ibn Zayd dari al-Azraq ibn Qays berkata, : "Kami berada di tepi suatu sungai di daerah al-Ahwaz dan air telah habis. Kemudian Abu Barzah al-Aslami datang mengendarai kuda. Lalu dia salat dan melepaskan kudanya begitu saja. Kemudian kudanya lari, lalu dia meninggalkan salatnya dan mengejar kudanya hingga berhasil menangkap dan mengikatnya. Kemudian dia menunaikan salatnya. Ternyata di antara kita ada seorang laki-laki yang memiliki pikiran lain, lalu ia mendatangi Abu Barzah dan berkata,"Lihatlah orang tua ini. Ia meninggalkan salatnya karena seekor kuda." Abu Barzah berpaling kepadanya dan berkata, "Tidak seorangpun mencelaku sejak aku berpisah dari Nabi SAW." Ia melanjutkan, "Rumahku jauh, jika aku tetap salat dan membiarkan kudaku, aku tidak akan sampai ke keluargaku sampai larut malam." Ia menyebutkan, bahwa dirinya telah menemani Nabi SAW dan menyaksikan kemudahan yang diberikannya.
5	43	45	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

BAB III

6	22	76	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
7	23	76	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

			seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
8	25	77	Setiap manusia yang lahir, lahir di atas fitrah "Tauhid", namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nashrani atau Majusi.

BAB IV

9	2	85	Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).
10	3	85	Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.
11	4	85	Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
12	6	86	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.
13	8	87	Rasulullah SAW Bersabda: Tidak ada pernikahan (tidak sah pernikahan) kecuali dengan adanya wali.
14	10	87	Sesungguhnya Rasulullah SAW Bersabda: Umumkanlah pernikahan.
15	12	88	Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.
16	14	89	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

			menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
17	19	93	Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
18	24	95	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).
19	25	96	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir".



BIOGRAFI TOKOH

Imam Muslim

Imam Muslim memiliki nama asli Al-Imam Abu al Husain Bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dimakamkan di Naisaburi. Imam Muslim sudah belajar ḥadīṣ sejak kecil ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling dikenal adalah Ṣaḥīḥ Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Ṣaḥīḥ Bukhori. Kedua kitab ḥadīṣ Ṣaḥīḥ ini; Ṣaḥīḥ Bukhori dan Ṣaḥīḥ Muslim biasa disebut dengan As-Ṣaḥīḥain. Kedua tokoh ḥadīṣ ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya adalah dua tokoh ulama ahli ḥadīṣ. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah Akhrajahu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Imam Muslim belajar ḥadīṣ sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawain; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak dia belajar ḥadīṣ kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa'id bin Mansyur dan Abuzar; di Mesir berguru kepada Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ḥadīṣ yang lain.

Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah diluar Naisaburi, pada hari senin 25 Rajab 261 H/ 5 Mei 875 M. Dalam usia 55 Tahun. Imam Muslim meninggalkan karya tulis yang tidak sedikit diantaranya adalah *Al-Jami' ash-Ṣaḥīḥ* atau lebih dikenal sebagai *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Al-Musnad Al-Kabir*, *Kitab al-Aqran*, dan masih banyak lagi.

Ibnu Hibban

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim al Butsy at Tamimy, ia seorang hafid yang terkenal di zamannya. Beliau banyak mendengar ḥadīṣ dari ulama ulama ḥadīṣ di berbagai kota , ia terkenal sebagai orang perantaraan dalam mencari ḥadīṣ. Ia banyak mengarang kitab diantaranya al Anwa' Wattaqasim, kitab ini disusun dengan tertib yang tersendiri yaitu tidak berdasarkan bab dan tidak berdasarkan musnad, isi kitab ini dibagi dari 5 bagian yaitu : Awamir, Nawabi, Akhbar, Ibahat dan Af'alun Nabi.

Di antara murid-murid beliau adalah : Abu Abdillah bin Mandah, Abu Abdillah Al-Hakim, Mansur bin Abdillah Al-Khalidi, Abu Muadz Abdurrahman bin Muhammad bin Rizqillah As-Sijistani, Abul Hasan Muhammad bin Ahmad bin Harun Az-Zauzaniy, Muhammad bin Ahmad bin Mansur An-Nuuqaaty dan masih banyak lagi yang menimba ilmu dari beliau.

Al-Manawi berkata, “ *Ibnu Hibban telah berjasa besar dalam mengeluarkan ilmu ḥadīṣ yang tak sanggup dikeluarkan oleh imam-imam lain* “.

Imam Bukhari

Imam Bukhari, adalah ahli ḥadīṣ yang termasyhur di antara para ahli ḥadīṣ sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam buku-buku fiqih dan ḥadīṣ, ḥadīṣ-ḥadīṣnya memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Ḥadīṣ (pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmu ḥadīṣ). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Untuk mengumpulkan dan menyeleksi ḥadīṣ Ṣaḥīḥ, Bukhari menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mengunjungi berbagai kota guna menemui para perawi ḥadīṣ, mengumpulkan dan menyeleksi ḥadīṣnya. Di antara kota-kota yang disinggahinya antara lain Bashrah, Mesir, Hijaz (Mekkah dan Madinah), Kufah,

Baghdad sampai ke Asia Barat. Di Baghdad, Bukhari sering bertemu dan berdiskusi dengan seorang ulama besar, Ahmad bin Hanbal. Di kota-kota itu ia bertemu dengan 80.000 perawi. Dari mereka dia mengumpulkan dan menghafal satu juta ḥadīṣ.

Namun tidak semua ḥadīṣ yang ia hafal kemudian diriwayatkan, melainkan terlebih dahulu diseleksi dengan seleksi yang sangat ketat di antaranya apakah sanad (riwayat) dari ḥadīṣ tersebut bersambung dan apakah perawi (periwayat/pembawa) ḥadīṣ itu tepercaya dan tsiqqah (kuat). Menurut Ibnu Hajar Al Asqalani, akhirnya Bukhari menuliskan sebanyak 9082 ḥadīṣ dalam karya monumentalnya Al Jami'al-Ṣaḥīḥ yang dikenal sebagai Ṣaḥīḥ Bukhari. Banyak para ahli ḥadīṣ yang berguru kepadanya seperti Syekh Abu Zahrah, Abu Hatim Tirmidzi, Muhammad Ibn Nasr dan Imam Muslim.

Di antara guru-gurunya dalam memperoleh ḥadīṣ dan ilmu ḥadīṣ adalah Ali ibn Al Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad ibn Yusuf Al Faryabi, Maki ibn Ibrahim Al Bakhi, Muhammad ibn Yusuf al Baykandi dan Ibnu Rahawaih. Selain itu ada 289 ahli ḥadīṣ yang ḥadīṣnya dikutip dalam bukunya "*Ṣaḥīḥ Bukhari*".

Dalam meneliti dan menyeleksi ḥadīṣ dan diskusi dengan para perawi, Imam Bukhari sangat sopan. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Tentang perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "Perlu dipertimbangkan, "Para ulama meninggalkannya", atau "Para ulama berdiam diri dari hal itu" sementara perawi yang ḥadīṣnya tidak jelas ia menyatakan, "Ḥadīṣnya diingkari". Bahkan banyak meninggalkan perawi yang diragukan kejujurannya. Dia berkata, "Saya meninggalkan sepuluh ribu ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh perawi yang perlu dipertimbangkan dan meninggalkan ḥadīṣ-ḥadīṣ dengan jumlah yang sama atau lebih, yang diriwayatkan oleh perawi yang dalam pandanganku perlu dipertimbangkan".

Banyak para ulama atau perawi yang ditemui sehingga Bukhari banyak mencatat jati diri dan sikap mereka secara teliti dan akurat. Untuk mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai sebuah ḥadīṣ, mengecek keakuratan sebuah ḥadīṣ ia berkali-kali mendatangi ulama atau perawi meskipun berada di kota-kota atau negeri yang jauh seperti Baghdad, Kufah, Mesir, Syam, Hijaz seperti yang dikatakan dia "Saya telah mengunjungi Syam, Mesir, dan Jazirah masing-masing dua kali; ke Basrah empat kali, menetap di Hijaz selama enam tahun, dan tidak dapat dihitung berapa kali saya mengunjungi Kufah dan Baghdad untuk menemui ulama-ulama ahli ḥadīṣ."

Di sela-sela kesibukannya sebagai ulama pakar ḥadīṣ, ia juga dikenal sebagai ulama dan ahli fiqih, bahkan tidak lupa dengan kegiatan olahraga dan rekreatif seperti belajar memanah sampai mahir. Bahkan menurut suatu riwayat, Imam Bukhari tidak pernah luput memanah kecuali dua kali.

Imam Gazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazali ath-Thusi asy-Syafi'i (lahir di Thus; 1058 / 450 H – meninggal di Thus; 1111 / 14 Jumadil Akhir 505 H; umur 52–53 tahun) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.

Pada tingkat dasar, dia mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan dia menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, dia mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, dia melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Isma'il di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, dia telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah

Nizhamiyah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian dia dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Ia telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, dia menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

Imam Syatibi

Abu Ishaq asy-Syathibi adalah imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Ia wafat pada Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada ia berasal dari kota Xativa yang kemudian ia dikenal dengan julukan Imam Syathibi atau Imam dari Xativa. Sedangkan keluarganya merupakan imigran keturunan Arab-Yaman dari Bani Lakhm yang berasal dari Betlehem, Asy-Syam.

Ia tinggal di Granada yang waktu itu merupakan kerajaan Islam yang berada dibawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan. Diantara karya tulisnya yang terkenal diantaranya Al-Muwafaqat yang aslinya berjudul Unwan bi Ushul At-Taklif, Al-I'tisham, Al-Maqashid al-Syafiyah fi Syarhi Khulashoh al-Kafiyah.

Muhammad Abduh

Muhammad Abduh (bahasa Arab: محمد عبده; lahir di Delta Nil (kini wilayah Mesir), 1849 – meninggal di Iskandariyah (kini wilayah Mesir), 11 Juli 1905 pada umur 55/56 tahun) adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Ia belajar tentang filsafat dan logika di Universitas Al-Azhar, Kairo, dan juga murid dari Jamaluddin al-Afghani, seorang filsuf dan pembaru yang mengusung gerakan Pan Islamisme untuk menentang penjajahan Eropa di negara-negara Asia dan Afrika.

Muhammad Abduh diasingkan dari Mesir selama enam tahun sejak 1882, karena keterlibatannya dalam Pemberontakan Urabi. Di Lebanon, Abduh sempat giat dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, ia pindah ke Paris, dan bersalam al-Afghani menerbitkan jurnal Islam The Firmest Bond. Salah satu karya Abduh yang terkenal adalah buku berjudul Risalah at-Tawhid yang diterbitkan pada tahun 1897. Pemikirannya banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah, dan pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam, salah satunya Muhammadiyah, karena ia berpendapat, Islam akan maju bila umatnya mau belajar, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu sains.

